



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan azas :

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bina marga dan bina konstruksi;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Cipta Karya dan sub urusan Tata Ruang;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman umum dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran;
7. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub bidang Peternakan;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
15. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan;
19. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
22. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
23. Dinas Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
26. Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang perkebunan;

27. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

e. Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan bidang korps pegawai negeri sipil;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi, menyelenggarakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas Daerah Provinsi dibidang Pendidikan berupa satuan pendidikan provinsi; dan
- (2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomkan kepada Daerah Provinsi dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota;
- (2) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Staf Ahli Gubernur

Pasal 10

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 11

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota;
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dalam Daerah Sumatera Utara;
- (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada Sekretariat;

- (4) Pembentukan Cabang Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan ini di undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7),

- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN
Pemhina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/355/2016)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 bahwa terdapat 8 (delapan) Area Perubahan Grand Design Reformasi Birokrasi, diantaranya adalah regulasi peraturan perundang-undangan, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Daerah, Ketatalaksanaan, Pengawasan, Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia/Aparatur, Akuntabilitas dan Mindset/budaya kerja.

Bahwa atas dasar inilah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, baik Peraturan untuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka dari hasil pemetaan urusan pemerintahan ini akan menetapkan klasifikasi Perangkat Daerah dengan menggunakan tipe A, B, dan tipe C.

Sedangkan pada Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah tentu sesuai dengan prinsip desain organisasi dengan maksud untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, tentu pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut dengan mengacu kepada perencanaan, keuangan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas dan karakteristik daerah.

Sebagai dampak dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu semakin luasnya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang disebabkan terdapatnya peralihan penanganan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi, diantaranya urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, perikanan dan kelautan, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan serta ketentraman dan ketertiban umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa maksud pembentukan Perangkat Daerah adalah bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sekaligus penanganan urusan yang beralih penanganannya dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis operasional dan unsur penunjang. Unsur staf adalah diwadahi dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai Perangkat Daerah Teknis Operasional, disisi lain sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang/pendukung urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang Inspektorat, tentu khusus

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Secara faktual dalam kedua peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas yang dalam hubungannya dengan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata Pemerintahan yang baik perlu disahuti dan dilaksanakan serta mendapat perhatian, karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan Aparatur Sipil Negara dalam bekerja/melaksanakan tugasnya.

Dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, ke depan Organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan sarana/prasarana/infrastruktur dan upaya mewujudkan pelaksanaan tertib anggaran.

Disamping itu, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan dalam upaya membangun sinkronisasi dan sinerjitas terhadap program-program Nasional dan terhadap sistem administrasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Dalam mengatur dan mengurus serta melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya diperlukan suatu kelembagaan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah suatu pola yang mengatur desain struktur besaran Organisasi Perangkat Daerah pada era otonomi daerah.

Tindak lanjut dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas tentu bertujuan untuk mempercepat dan upaya daya guna maupun hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara, maka perlu diubah sekaligus dicabut untuk penyesuaian dalam rangka Sinkronisasi dan Sinerjitas tata kelola Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, bahwa dengan semangat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka variabel dari perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD serta variabel teknis akan menjadikan dan menentukan jumlah besaran Organisasi Perangkat Daerah dari suatu Daerah. Perhitungan variabel tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki tabel perhitungan tersebut dengan skor 902 (sembilan ratus dua) atas rincian jumlah penduduk 14.565.339 jiwa, luas wilayah 181.680 Km², Jumlah APBD Provinsi Rp. 9.950.844.445.530,- jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah 44 dan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 33 daerah serta jumlah

Aparatur Sipil Negara lebih kurang 36.004 orang, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Tipelogi A dengan :

a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :

1. 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur;
2. 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah Provinsi;
3. 9 (sembilan) Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Bagian dan masing-masing membawahi 3 (tiga) Sub Bagian.

b. Sekretariat DPRD Provinsi, yang terdiri dari 4 (empat) Bagian yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Sub Bagian;

c. 27 (dua puluh tujuh) Dinas-Dinas Daerah Provinsi;

d. 11 (sebelas) Badan-Badan Daerah Provinsi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka sangat diharapkan kepada anggota DPRD Provinsi dapat mendukung percepatan penetapan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka upaya menghindari terhentinya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara.

Dengan demikian bahwa Pembentukan Perangkat Daerah ini perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a : yang dimaksud dengan azas "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas Pembantuan.

Huruf b : yang dimaksud dengan azas "Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c : yang dimaksud dengan azas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d : yang dimaksud dengan azas "efektifitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e : yang dimaksud dengan azas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f : yang dimaksud dengan azas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g : yang dimaksud dengan azas "Tata Kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h : yang dimaksud dengan azas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.